



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

### PUTUSAN Nomor PUT/69-K/PM I-04/AU/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat/NRP	: TNI AU/XXXX
Jabatan	: Ta
Kesatuan	: Lanud
Tempat, tanggal lahir	: Air Seruk
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Belitung.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 bertempat di Instansi Tahanan Militer Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Ankum Nomor Kep/06/IV/2020 tanggal 2 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 bertempat di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin Nomor Kep/07/IV/2020 tanggal 20 April 2020.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 bertempat di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin Nomor Kep/08/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 bertempat di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin Nomor Kep/11/VI/2020 tanggal 19 Mei 2020.

- d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 bertempat di Intalasi Tahanan Militer Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin Nomor Kep/13/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.
  - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020 bertempat di Instalasi Tahanan Militer Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin berdasarkan keputusan perpanjangan penahanan dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera Nomor Kep/16/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PM I-04/AU/IX/2020 tanggal 1 September 2020.
  4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/69/PM I-04/AU/IX/2020 tanggal 30 September 2020.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud H. AS Hanandjoeddin  
Nomor : POM-401/A/IDIK-01/VI/2020/ASH tanggal  
10 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera Nomor Kep/14/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/69/PM I-04/AU/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor JUKTERA/69/PM.I-04/AU/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/69/PM.I-04/AU/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/63/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria telah kawin yang melakukan zina”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

dan

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat:

- a) Satu lembar surat keterangan menikah sementara.
- b) Satu lembar foto copy surat akte nikah sah (legalisir).
- c) Dua lembar foto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



2) Barang:

- Nihil.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pledoi akan tetapi mengajukan Permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar pidana pokoknya dapat diperingan dengan alasan agar supaya perkara Terdakwa ini cepat selesai.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun 2019 dan bulan November 2019, setidaknya dalam tahun 2019 di Jln. Murai Dalam Rt. 029 Rw. 010 Ds. Air Rayak, Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dan di Jln. Hasan Sei Rt. 015, Rw. 006 Ds. Air Rayak, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya", dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang masuk melalui pendidikan Semata PK angkatan 70 tahun 2016 di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Halim Perdana Kusuma, pada tahun 2019 dipindah tugaskan ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Pratu NRP XXX.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-1) pada bulan Mei 2018 melalui Instagram, kemudian pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai dengan akta nikah nomor 295/17/XII/2018 di DS. Kelubi, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur, serta dari pernikahannya telah dikarunia 1 (satu) anak laki-laki atas nama Anak Terdakwa Junior usia 7 (tujuh) bulan.

3. Bahwa sekira bulan Maret 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) melalui media sosial

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



Facebook, kemudian saling chat dan bertukaran nomor handphone dan masih dalam bulan Maret 2019 Terdakwa ketemu dengan Saksi-3 di Cafe Unique di Jln. Melati Kel. Tanjungpandan Kab. Belitung, kemudian berlanjut hubungan pacaran.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-3 lewat Whatsapp dan menanyakan keberadaan Saksi-3, kemudian Saksi-3 menjawab "saya ada dirumah" lalu Terdakwa memberitahu jika Terdakwa telah pindah tugas ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan, dan 5 (lima) menit kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, lalu setelah di rumah Terdakwa diajak Saksi-3 masuk dan duduk di kursi ruang tamu untuk ngobrol, tidak lama kemudian Saksi-3 masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengikuti Saksi-3 dari belakang masuk kedalam kamar.

5. Bahwa setelah berada didalam kamar kemudian Terdakwa langsung mencium bibir, leher dan payudara Saksi-3, awalnya Saksi-3 hanya diam saja kemudian Saksi-3 membalas dan mencium bibir Terdakwa setelah sama-sama terangsang, Terdakwa membuka baju, celana, bra dan celana dalam Saksi-3 lalu Saksi-3 terlentang ditempat tidur kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa menimpa badan Saksi-3 sambil mencium bibir, leher dan payudara Saksi-3 dan memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-3 lalu menggerak-gerakkan pinggulnya naik turun berulang-ulang sepuluh menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spremanya didalam vagina Saksi-3, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 memakai baju kembali lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi-3.

6. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama dengan Saksi-3, maka Terdakwa sering mengulangi perbuatannya dengan Saksi-3 dengan cara-cara yang sama seperti Terdakwa lakukan yang sebelumnya dengan Saksi-3, dan tempat Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dirumah Saksi-3 yang beralamat di Jln. Murai Dalam Rt. 029 Rw. 010 Ds. Air Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung.

7. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 dimaksud, Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa keberatan dan mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/III/2020/ASH tanggal 29 Maret 2020.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun 2019 dan bulan November 2019, setidaknya

*Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2019 di Jln. Murai Dalam Rt. 029 Rw. 010 Ds. Air Rayak, Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dan di Jln. Hasan Sei Rt. 015, Rw. 006 Ds. Air Rayak, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan", dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang masuk melalui pendidikan Semata PK angkatan 70 tahun 2016 di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Halim Perdana Kusuma, pada tahun 2019 dipindah tugaskan ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Pratu NRP. XXXXXXXXXX.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-1) pada bulan Mei 2018 melalui instagram, kemudian pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai dengan akta nikah nomor 295/17/xii/2018 di DS. Kelubi, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur, serta dari pernikahannya telah dikarunia 1 (satu) anak laki-laki atas nama Anak TerdakwaJunior usia 7 (tujuh) bulan.

3. Bahwa sekira bulan Maret 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) melalui media sosial facebook, kemudian saling chat dan bertukar nomor handphone dan masih dalam bulan Maret 2019 Terdakwa ketemu dengan Saksi-3 di cafe Unique di Jln. Melati Kel. Tanjungpandan Kab. Belitung, kemudian berlanjut hubungan pacaran.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-3 lewat Whatsaap dan menanyakan keberadaan Saksi-3, kemudian Saksi-3 menjawab "saya ada di rumah" lalu Terdakwa memberitahu jika Terdakwa telah pindah tugas ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan, dan 5 (lima) menit kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, lalu setelah di rumah Terdakwa diajak Saksi-3 masuk dan duduk di kursi ruang tamu untuk ngobrol, tidak lama kemudian Saksi-3 masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengikuti Saksi-3 dari belakang masuk ke dalam kamar.

5. Bahwa setelah berada didalam kamar dengan kondisi pintu kamar dalam keadaan tertutup namun Saksi-4 (paman Saksi-3) sedang berada dirumah, Terdakwa langsung mencium bibir, leher dan payudara Saksi-3, awalnya Saksi-3 hanya diam saja kemudian Saksi-3 membalas dan mencium bibir Terdakwa setelah sama-sama terangsang, Terdakwa membuka baju, celana, bra dan celana dalam

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 lalu Saksi-3 terlentang ditempat tidur kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya sendiri, setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 hingga klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, setelah selesai bersebutuh Terdakwa dan Saksi-3 memakai baju kembali lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi-3.

6. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama dengan Saksi-3, maka Terdakwa sering mengulangi perbuatannya dengan Saksi-3 dengan cara-cara yang sama seperti Terdakwa lakukan yang sebelumnya dengan Saksi-3, dan tempat Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi-3 yang beralamat di Jln. Murai Dalam Rt. 029 Rw. 010 Ds. Air Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung.

7. Bahwa pada bulan November 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa merangkul Saksi-3 di rumah Sdri. Saksi-5 (Saksi-5) di Jln. Hasan Sei Rt. 015, Rw. 006 Ds. Air Rayak, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung pada saat duduk berdua di kursi ruang tamu dengan kondisi pintu rumah dalam keadaan terbuka.

8. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 pada bulan Oktober 2019 yang berpelukan dan berciuman didalam kamar meskipun kondisi pintu dan jendela tertutup dan terkunci, namun keberadaan Saksi-3 berdua dengan Terdakwa di dalam kamar tersebut diketahui oleh Saksi-4 yang merupakan paman Saksi-3, demikian juga perbuatan Terdakwa pada bulan November 2019 yang merangkul Saksi-3 dengan posisi duduk di kursi ruang tamu di rumah Sdri. Saksi-5 (Jln. Hasan Sei Rt. 015, Rw. 006 Ds. Air Rayak, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung) yang dilakukan dalam keadaan pintu rumah terbuka sehingga selai Sdri. Saksi-5, orang lain yang lewat juga dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-3, sehingga dapat menimbulkan rasa malu, jijik dan perasaan tidak enak karena antara Terdakwa dan Saksi-3 bukanlah suami istri yang sah.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2019 bertempat di Mushola Barokah di Jln. Petikan Rt. 007 Rw. 003 Ds. Sungai Samak Kec. Badau Kab. Belitung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi pengalang yang sah untuk itu", dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang masuk melalui pendidikan Semata PK angkatan 70 tahun 2016 di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Halim Perdana Kusuma, pada tahun 2019 dipindah tugaskan ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Pratu NRP XXXXXXXXX.
2. Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. Debby Ardianna (Saksi-1) pada bulan Mei 2018 melalui Instagram, kemudian pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai dengan akta nikah nomor 295/17/XII/2018 di DS. Kelubi, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur, serta dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki atas nama Anak Terdakwa Junior usia 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa sekira bulan Maret 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) melalui media sosial facebook, kemudian saling chat dan bertukaran nomor handphone dan masih dalam bulan Maret 2019 Terdakwa ketemu dengan Saksi-3 di Cafe Unique di Jln. Melati Kel. Tanjungpandan Kab. Belitung, kemudian berlanjut hubungan pacaran.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-3 lewat Whatshaap dan menanyakan keberadaan Saksi-3, kemudian Saksi-3 menjawab "saya ada dirumah" lalu Terdakwa memberitahu jika Terdakwa telah pindah tugas ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan, dan 5 (lima) menit kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, lalu setelah di rumah Terdakwa diajak Saksi-3 masuk dan duduk di kursi ruang tamu untuk ngobrol, tidak lama kemudian Saksi-3 masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengikuti Saksi-3 dari belakang masuk ke dalam kamar.
5. Bahwa setelah berada didalam kamar kemudian Terdakwa langsung mencium bibir, leher dan payudara Saksi-3, awalnya Saksi-3 hanya diam saja kemudian Saksi-3 membalas dan mencium bibir Terdakwa setelah sama-sama terangsang, Terdakwa membuka baju, celana, bra dan celana dalam Saksi-3 lalu Saksi-3 terlentang ditempat tidur kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa menimpa badan Saksi-3 sambil mencium bibir, leher dan payudara Saksi-3 dan memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-3 lalu menggerak-gerakkan pinggulnya naik turun berulang-ulang, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-3, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 memakai baju kembali lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi-3.
6. Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama dengan Saksi-3, maka Terdakwa sering

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dengan Saksi-3 dengan cara-cara yang sama seperti Terdakwa lakukan yang sebelumnya dengan Saksi-3, dan tempat Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di rumah Saksi-3 yang beralamat di Jln. Murai Dalam Rt. 029 Rw. 010 Ds. Air Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung.

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 melaksanakan pernikahan secara agama (nikah sirih) di Mushola Barokah di Jln. Petikan Rt. 007 Rw. 003 Ds. Sungai Samak Kec. Badau Kab. Belitung, pelaksanaannya Sdr. Saksi-6 (Saksi-6) sebagai penghulu/menikahkan mengucapkan "saudara Terdakwa bin Saksi-2 saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Sdri. Saksi-3 binti Sakka almarhum dengan mas kawin yang tersebut diatas tunai" selanjutnya Sdr. Arifin (Saksi-7) dan Sdr. Welly sebagai saksi nikah mengatakan sah".

8. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Saksi-3 dimaksud, Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa keberatan dan mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/III/2020/ASH tanggal 29 Maret 2020.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal:

Pertama:

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-1. a KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-2 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan kalau ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer pada dakwaan pertama alternatif kesatu yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP merupakan delik aduan, sehingga secara formal untuk dapat diperiksa dan diputus perkaranya harus ada surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) selaku istri sah dari Terdakwa.

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa surat pengaduan yang ditujukan oleh Saksi-1 kepada Dansatpom Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan tertanggal 29 Maret 2020 yaitu beberapa waktu setelah terjadinya tindak pidana ini, tepatnya pada bulan Nopember 2019 dan Saksi-1 merasa dirugikan serta keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3), oleh karena itu Saksi-1 minta agar perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP maka terhadap pengaduan yang diajukan oleh Saksi-1 terhadap tenggang waktu pengaduan yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana yang dimaksud yang didasarkan pada tempat tinggal pengadu yaitu di Ds Air Sijuk Kec. Sijuk Kab Belitung, maka secara formal pengaduan Saksi-1 dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas pengaduannya tersebut, di depan persidangan Saksi-1 menyatakan tetap dengan pengaduannya, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa pada dakwaan pertama alternatif kesatu yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Saksi-1
Pekerjaan	: Pegawai
Tempat/tanggal lahir	: Manggar/ Agustus
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu (Terdakwa) lewat instagram, ada tahun 2018 saat Saksi pulang ke Belitung, dan berlanjut menjalin hubungan pacaran, kemudian Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 14 Desember 2018 sesuai dengan Akta Nikah nomor 295/17/XII/2018 di Ds. Kelubi, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki atas nama Anak Terdakwa Junior usia 7 (tujuh) tahun.

2. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja, terkadang terjadi pertengkaran kecil namun bisa diselesaikan dan oleh karena Terdakwa berdinis di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta sedangkan Saksi bekerja di Belitung kemudian Saksi yang mengalah dan berhenti bekerja untuk

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut Terdakwa ke Jakarta agar bisa berdekatan dengan Terdakwa.

3. Bahwa sekitar bulan Maret 2019 saat Terdakwa masih berdinis di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, Terdakwa sering pulang larut malam, mabuk-mabukan dan kadang tidak pulang ke rumah serta mempunyai hubungan/pacaran dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3), sehingga Saksi dan Terdakwa sering bertengkar karena hal tersebut.

4. Bahwa pada awal bulan April 2019 Terdakwa pernah memesan tiket pesawat dari Belitung ke Jakarta untuk Sdri. (Saksi-3) dengan menggunakan Handphone (HP) Terdakwa melalui pemesanan tiket online, oleh karena terbaca oleh Saksi selanjutnya pemesanan tiket pesawat tersebut Saksi hapus.

5. Bahwa satu minggu kemudian, tepatnya di hari Sabtu, Terdakwa pulang ke Belitung tapi tidak pulang kerumah, kemudian pada hari Minggu Saksi menunggu Terdakwa di Bandara tapi Terdakwa tidak muncul, selanjutnya Saksi minta bantuan teman Terdakwa untuk mengajak pulang Terdakwa, kemudian Terdakwa mau pulang ke rumah dan mengakui kalau telah menginap di rumah Sdri. Siska (Saksi-3).

6. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2019 Saksi dan Terdakwa kembali bertengkar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 saling mencintai, dan Sdr. Saksi-2 (orang tua Terdakwa) juga pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sering ke rumah Sdri. Saksi-3.

7. Bahwa setelah Terdakwa mengakui telah berpacaran dengan Sdri. Saksi-3, maka pada tanggal 6 Juni 2019 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi untuk meminta maaf kepada orang tua Saksi karena Terdakwa telah khilaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang telah berpacaran dengan Sdri. Siska, kemudian orang tua Saksi memaafkan Terdakwa dan mengantar Terdakwa dan Saksi ke rumah orang tua Terdakwa.

8. Bahwa pada Juli 2019 saat kandungan Saksi berumur 7 (tujuh) bulan, Saksi pulang ke Belitung, kemudian pada bulan Oktober 2019 Terdakwa pindah dinas ke Lanud H. AS Hanandjoedin Belitung.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan (Saksi-3) masih berhubungan pacaran lewat WA (Whatsapp) dan Saksi pernah membaca WA dari Terdakwa kepada Saksi-3 yang isinya Terdakwa akan menceraikan Saksi setelah melahirkan, kemudian pada bulan November 2019 Saksi juga pernah melihat Terdakwa dengan Sdri. Saksi-3 sedang mengobrol didepan teras rumah Sdri. Saksi-3.

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Saksi dan Terdakwa tidak harmonis dan sering bertengkar karena Terdakwa masih berhubungan/pacaran dengan Sdri. hingga laporan/pengaduan Saksi buat di Kantor Satpom Lanud H. AS Hanandjoedin.

11. Bahwa Saksi menduga Terdakwa telah melakukan perzinahan karena orang tua Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sering datang dan menginap di rumah Sdri. Saksi-3 yang statusnya seorang janda dan Terdakwa yang sudah memiliki istri.

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan berzina dengan Saksi-3 dan menikah siri dengan Saksi-3 status Terdakwa masih suami sah dari Saks.

13. Bahwa oleh karena Terdakwa tetap mempertahankan Saksi-3 sebagai istri sirinya dan berencana akan menceraikan Saksi setelah Saksi melahirkan anak yang dikandung Saksi, maka Saksi mengajukan ijin cerai ke Komandan satuan Terdakwa dan pengajuan cerai Saksi tersebut disetujui, selanjutnya Saksi menggugat cerai Terdakwa dan perceraian antara Saksi dengan Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Pandan serta telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0327/AC/2020/PA.TDN tanggal 17 Juli 2020.

14. Bahwa sampai dengan saat ini walaupun Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa namun hubungan Saksi dengan orang tua dan keluarga Terdakwa masih baik dan Saksi beserta anak Saksi masih tinggal di rumah nenek Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi lain dalam perkara ini yaitu Saksi atas nama Sdr. Saksi-2, Sdri. Saksi-3, Sdr. Saksi-4, Sdri. Saksi-5, Sdr. Saksi-6, Sdr. Saksi-7 dan Sdr. Saksi-8 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dikarenakan Saksi atas nama Sdr. Saksi-2 tidak bisa hadir karena merawat istrinya yang sedang sakit dan tidak bisa ditinggal, Saksi atas nama Sdri. Saksi-3 tidak bisa hadir karena baru selesai melahirkan dan masih menyusui bayinya, Saksi atas nama Sdr. Saksi-4 tidak bisa hadir karena sakit dan terkendala biaya, Saksi atas nama Sdri. Saksi-5 tidak bisa hadir karena tidak bisa libur dari pekerjaannya dan terkendala biaya, Saksi atas nama Sdr. Saksi-6 tidak bisa hadir karena tidak bisa libur kerja dan terkendala biaya, Saksi atas nama Sdr. Saksi-7 tidak bisa hadir karena tidak bisa libur kerja dan terkendala biaya serta Saksi atas nama Sdr. Saksi-8 tidak bisa hadir karena yang bersangkutan telah meninggal dunia

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Tanjung Binga dengan Nomor Surat : 35/MT/TB/IX/2020 tanggal 17 September 2020. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP POM dan atas persetujuan dari Terdakwa serta mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang masing-masing Saksi memberikan keterangan:

Saksi-2:

Nama lengkap : Saksi-2  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/tanggal lahir : Air Seruk  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anak Saksi dari hasil pernikahannya dengan istrinya Sdri. E.
2. Bahwa Sdri Istri Terdakwa adalah istri sah dari Terdakwa yang telah menikah pada tanggal 14 Desember 2018 sesuai dengan Akta Nikah nomor 295/17/XII/2018 di Ds Kelubi Kec. Manggar Kab. Belitung Timur, dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki-laki atas nama Anak Terdakwa Junior usia 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 baik-baik saja kemudian pada sekira bulan April 2019 Terdakwa dan Saksi-1 mulai bertengkar, karena Terdakwa sering pulang larut malam dan mempunyai hubungan/pacaran dengan Sdri. Saksi-3.
4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi mendatangi rumah Sdri. Saksi-3 di Jln. Murai Dalam Rt. 029 Rw. 010 Ds. Air Raya Timur I Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung kemudian pada saat Saksi mengatakan kepada Sdri. Saksi-3 "jangan ganggu pratu wahyu febriyanda lagi karena sudah mempunyai istri dan akan mempunyai anak" kemudian dijawab Sdri. Saksi-3 "bukan saya yang mau tetapi Pratu Wahyu Febriyanda yang sering datang ke rumah saya".
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di rumah Sdri. Saksi-3, namun pada bulan Oktober 2019 Saksi pernah melihat koper, baju kaos loreng dan sepatu PDL TNI

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang berada di dalam rumah Sdri. Saksi-3 dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Saksi-3  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pandan/12 Januari 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2019 melalui media Facebook, kemudian antara Saksi dan Terdakwa saling chat dan bertukar nomor handphone serta saat itu Saksi tidak mempunyai hubungan khusus/spesial melainkan hanya berteman biasa .
2. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2007 Saksi pernah menikah dengan Sdri. Muhammad Suhari Pudir di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Ds. Air Rayak Kec. Tanjungpandan.
3. Bahwa pada bulan Maret 2009 Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa di cafe Unique di Jln. Melati Kel. Tanjung Pandan Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung yang sedang pulang cuti dan masih berdinis aktif di Lanud Halim Perdana Kusuma, dan sebelum pertemuan tersebut Saksi dan Terdakwa sudah sering saling komunikasi melalui medsos/chat, dan setelah pertemuan tersebut berlanjut menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa hubungan pacaran antara Saksi dengan Terdakwa diketahui oleh paman Saksi yang bernama Sdr. Saksi-4 dan Sdri. Zahara (sepupu Saksi) di rumah Saksi di Jln. Murai dalam Rt. 029 Rw. 010 Ds Air Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung karena paman Saksi tinggal bersama Saksi dan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi tidak menginap namun pernah juga datang dan menginap.
5. Bahwa atas hubungan Saksi dengan Terdakwa tersebut, pernah dilarang oleh orang tua Terdakwa (Sdr. Saksi-4) karena Terdakwa sudah memiliki istri dan anak, sementara paman dan keponakan Saksi diam saja.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi dihubungi oleh Terdakwa lewat Whatsaap yang isinya menanyakan tentang keberadaan Saksi dan Saksi jawab "saya ada di rumah " kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi jika dia

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pindah tugas ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan, setelah 5 (lima) menit kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi.

7. Bahwa kemudian setibanya Terdakwa di rumah Saksi, Terdakwa oleh Saksi diajak duduk di kursi ruang tamu untuk ngobrol, setelah itu Saksi masuk kedalam kamar dan Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang masuk ke dalam kamar, dan setelah berada di dalam kamar tiba-tiba Terdakwa mencium bibir, leher dan payudara Saksi, awalnya Saksi hanya diam saja kemudian Saksi mencium bibir Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka baju, celana, bra dan celana dalam Saksi lalu Saksi terlentang ditempat tidur dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa menimpa badan Saksi sambil mencium bibir, leher dan payudara Saksi dan memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi lalu menggerakkan pinggulnya naik turun berulang-ulang, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi, setelah selesai bersetubuh Saksi dan Terdakwa memakai baju lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi.

8. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri setiap sekali atau 2 (dua) kali dalam 2 (dua) minggu dan setiap melakukannya didalam kamar rumah Saksi di Jl. Murai dalam Rt. 029 Rw. 010 Ds Air Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dengan kondisi rumah dalam keadaan sepi lampu menyala dan pintu kamar dalam keadaan tertutup.

9. Bahwa selain Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan, pada bulan Oktober 2019 Saksi dan Terdakwa juga pernah berpelukan dan berciuman didalam kamar dengan kondisi pintu, jendela dan gordena jendela tertutup dan terkunci, namun keberadaa Saksi dan berduaan dengan Terdakwa di dalam kamar tersebut diketahui oleh Paman Saksi, sehingga paman saksi tersebut pasti tergugah rasa malunya, jijik dan tidak enak karena anatar Terdakwa dan Saksi bukanlah suami istri yang sah. Demikian juga atas perbuatan Terdakwa pada bulan November 2019 yang merangkul Saksi dengan posisi duduk dikursi ruang tamu dengan saling berhadapan-hadapan duduknya dengan Sdri. Saksi-5 di rumah Sdri. Saksi-5 (Jln. Hasan Saie Rt. 015 Rw. 006, Ds Air Rayak kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung) yang dengan kondisi pintu rumah terbuka dan lampu dalam keadaan hidup, sehingga bagi yang lewat di jalan depan rumah tersebut dengan mudah dapat melihat Terdakwa, Saksi maupun Sdri. Saksi-5 yang sedang duduk dan sambil ngobrol di ruang tamu tersebut.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 16.30 WIB Saksi dan Terdakwa telah melaksanakan pernikahan secara agama (nikah siri) di Mushola Barokah

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jln. Petikan Rt.007 Rw. 003 Ds. Sungai samak Kec. Badau Kab. Belitung dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Sdr. Saksi-7).

11. Bahwa pada saat pernikahan Saksi dan Terdakwa duduk berdampingan lalu penghulu mengucapkan "saudara Wahyu Febriyanda bin Saksi-2 saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Sdri. Saksi-3 binti Sakka almarhum dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,-, kemudian Terdakwa jawab "saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Saksi-3 binti Sakka almarhum dengan mas kawin yang tersebut diatas tunai" selanjutnya para saksi mengatakan "sah".

12. Bahwa setelah menikah antara Saksi dengan Terdakwa belum dikarunia anak, namun sekarang Saksi telah hamil 5 (lima) bulan, pada saat pernikahan Saksi dengan Terdakwa, Sdri. Debby Ardina (Saksi-1) masih sebagai istri sah Terdakwa dan tidak ada memberikan ijin untuk pelaksanaan pernikahan sirihnya dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Saksi-4  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pandan/15 Juni  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Terdakwa) pada bulan Oktober 2019 karena Terdakwa sering datang ke rumah Sdri. Saksi-3 dan Saksi tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdri. Saksi-3 Saksi kenal sebagai keponakan dan yang merawat Sdri. Saksi-3 tersebut dari sejak berumur 3 (tiga) tahun hingga berumah tangga.
2. Bahwa Saksi tinggal di rumah Sdri. Saksi-3 yang beralamat di Jln. Murai Dalam Rt. 029 Rw. 010 Ds. Air Raya Timur I Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung sejak tahun 2013.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Saksi-3 karena Saksi tidak pernah dibertahu dan Saksi tidak mau tahu dengan hubungan mereka.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mengetahui Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 melakukan hubungan badan

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, dan Saksi tidak pernah melihat mereka berdua di dalam kamar rumah Sdri. Saksi-3 namun Saksi pernah mendengar suara Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 sedang berbincang-bincang di dalam kamar Sdri. Saksi-3, dan juga Saksi sering melihat Terdakwa masuk sendiri kedalam kamar Sdri. Saksi-3, di saat Sdri. Saksi-3 sedang ada dan tidak ada didalam kamarnya.

5. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 didalam kamar setahu Saksi hanya mengobrol saja dan posisi Saksi sedang nonton TV di ruang keluarga yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari kamar Sdri. Saksi-3.

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 Terdakwa sering datang ke rumah Sdri. Saksi-3 dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah memiliki istri dan anak namun Saksi diam dan tidak melakukan apa-apa karena Saksi sungkan dan tinggal menumpang di rumah Sdri. Saksi-3.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap	: Saksi-5
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir	: Tanjung Pandan/29 Juni 1978
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Terdakwa) pada bulan Oktober 2019 karena Terdakwa sering datang ke warung Saksi dan Saksi tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa, namun dengan Sdri. Saksi-3 Saksi kenal sejak lahir karena Sdri. Saksi-3 tersebut sepupu Saksi.

2. Bahwa pada bulan November 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi pernah melihat Terakwa pernah merangkul Sdri. Saksi-3 pada saat duduk berdua di kursi ruang tamu rumah Saksi yang beralamat di Jln. Hasan Sei Rt. 015, Rw. 006 Ds. Air Rayak, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, dimana pada saat itu Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 sedang main ke rumah Saksi kurang lebih selama 1 (satu) jam, yang pada saat itu Saksi berada tepat didepan Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan kondisi pintu rumah Saksi dalam keadaan Terbuka.

3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



maupun berdua didalam kamar rumah Sdri. Saksi-3.

4. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdri. Saksi-3 pada bulan Desember 2019, karena Sdri. Saksi-3 pernah memberi tahu Saksi telah hamil oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering datang ke rumah Sdri. Saksi-3 akan tetapi Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menginap, dan Saksi mengetahui Terdakwa telah memiliki istri dan anak karena Sdri. Saksi-3 mengatakannya kepada Saksi dan Saksi pernah menasehati Sdri. Saksi-3 dengan mengatakan "kasihan gak kamu dengan istri dan anak Pratu Wahyu Febriyanda".

6. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 melaksanakan pernikahan secara agama/siri di Mushola sabilul Barokah di Jln. Petikan Rt. 007, Rw. 003, Ds. Sungai Samak, Kec. Badau, Kab. Balitung dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa pada saat nikah sirih Terdakwa dengan Sdri. Saksi-3 duduk berdampingan kemudian Terdakwa mengucapkan ijab kabul dengan mengulangi perkataan yang diucapkan pelaksana nikah kemudian wali dan saksi nikah mengatakan sah.

8. Bahwa pada saat itu penghulu mengucapkan "saudara Wahyu Febriyanda bin Saksi-2 saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Sdri.Saksi-3 binti Sakka almarhum dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian dijawab Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Saksi-3 binti Sakka almarhum dengan mas kawinnya yang tersebut diatas tunai" selanjutnya para Saksi mengatakan"sah", kemudian Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 menandatangani surat keterangan menikah sementara.

9. Bahwa pada saat pernikahan yang hadir adalah Saksi, Sdr. Saksi-6 yang menikahkan, Sdr. Arifin sebagai saksi dan wali nikah Sdr. Saksi-8 yang tidak hadir, pada saat pernikahan tersebut Terdakwa sudah memiliki istri dan anak dan status Sdri. Saksi-3 seorang janda.

10. Bahwa setelah pernikahan tersebut Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 tidak tinggal serumah dan tinggal di rumahnya masing-masing.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Saksi-6

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat/tanggal lahir : Lumajang/02 Maret 1955

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 pada tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 08.00 pada saat mereka datang ke rumah Saksi sebelum pernikahan secara agama/nikah siri dilaksanakan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 16:30 WIB Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 melaksanakan pernikahan secara agama/nikah siri di Mushola Sabilu Barokah di Jln. Petikan Rt. 007 Rw. 003 Ds. Sungai Semak Kec. Badau Kab. Belitung yang dihadiri oleh Sdri. Saksi-5, Sdr. Arifin dan Sdr. Wely sebagai saksi nikah dan Sdr. Saksi-8 menjadi wali nikah yang tidak bisa datang sedangkan Saksi sebagai penghulu.
3. Bahwa saat Sdr. Saksi-8 menjadi wali nikah tidak bisa datang kemudian Saksi meminta kepada Sdri. Saksi-3 untuk menghubungi Sdr. Saksi-8 karena Saksi mau bicara dengan Sdr. Saksi-8, kemudian Saksi berbicara kepada Sdr. Saksi-8 bahwa Saksi yang menjadi wali nikah Sdri. Saksi-3 kemudian dijawab Sdr. Saksi-8 "silahkan pak" kemudian Saksi meminta Sdr. Saksi-8 untuk tanda tangan di surat keterangan menikah sementara yang skasi buat dan diberikan kepada Sdri. Saksi-3.
4. Bahwa pada saat Saksi sebagai wali nikah, Saksi berjabat tangan dengan Terdakwa dan mengucapkan 'saudara Wahyu Febriyanda bin Saksi-2 saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Sdri. Sisika Fitriyana binti Sakka almarhum dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", kemudian dijawab Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Saksi-3 binti Sakka almarhum dengan mas kawinnya yang tersebut diatas tunai" selanjutnya para saksi mengatakan "sah", kemudian Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 menandatangani surat keterangan menikah sementara bermaterai.
5. Bahwa surat yang Saksi buat tidak sesuai dengan hukum dan undang-undang perkawinan yang berlaku dan Saksi tidak mempunyai ijin dari manapun untuk melaksanakan pernikahan secara agama/nikah siri.
6. Bahwa saat pernikahan Terdakwa mengaku kepada Saksi dia sudah memiliki istri dan anak namun keluarga Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya sedangkan Sdri. Saksi-3 seorang janda.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Saksi-7  
Pekerjaan : Honorer Kemeneg  
Tempat/tanggal lahir : Pontianak/23 April 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Belitung .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2019 dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Saksi-3 kenal karena masih ada hubungan saudara dengan istri Saksi.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 melaksanakan pernikahan secara agama/nikah siri di Musholla Sabilu Barokah di Jln. Petikan Rt. 007 Rw. 003 Ds. Sungai Semak Kec. Badau Kab. Belitung.
3. Bahwa yang menghadiri pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fitriyana adalah Sdri. Saksi-5, Sdr. K.Saksi-6 sebagai wali nikah sedangkan Saksi sebagai saksi nikah.
4. Bahwa pada saat itu Sdr. K. Saksi-6 sebagai penghulu mengucapkan "saudara Wahyu Febriyanda bin Saksi-2 saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Sdri. Saksi-3 binti Sakka almarhum dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", kemudian dijawab Terdakwa "saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Saksi-3 binti Sakka almarhum dengan mas kawinnya yang tersebut diatas tunai" selanjutnya para Saksi mengatakan "sah", kemudian Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 menandatangani surat keterangan menikah sementara bermaterai.
5. Bahwa surat keterangan menikah sementara yang dibuat oleh Sdr. K.Saksi-6 tidak sah secara hukum dan undang-undang perkawinan, kemudian setelah menikah Terdakwa dan sdri. Saksi-3 tidak tinggal serumah, namun tinggal dirumahnya masing-masing.
6. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Terdakwa sudah memiliki istri dan anak kemudian status Sdri. Saksi-3 seorang janda, namun pada saat itu keluarga Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya dan Sdri. Saksi-3 saat itu sudah hamil namun Saksi tidak tahu sudah berapa bulan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 masih berhubungan dan belum ditalak/dicerai oleh Terdakwa.

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Saksi-8  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pandan  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Belitung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Terdakwa) dan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) adalah keponakan Saksi, anak dari abang Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan dan tentang pernikahan secara agama/NIKAH siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3).
3. Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat keterangan menikah sementara yang di buat Sdr. Saksi-6 (Saksi-6) dan Saksi tidak tahu bahwa Saksi dijadikan wali nikah

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan para saksi fakta baik yang disampaikan dalam persidangan maupun yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang dia anut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 70 tahun 2016 di

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat tugaskan ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. XXXXXXXXXX.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Debby Ardina (Saksi-1) pada tanggal 14 Desember 2018 sesuai dengan akta nikah nomor 295/17/XII/2018 di DS. Kelubi, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki atas nama Anak Terdakwa Junior usia 8 (delapan) bulan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) sekira bulan Maret 2019 melalui media sosial facebook, kemudian saling chat dan bertukar nomor handphone selanjutnya berteman biasa.

4. Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa pernah bertemu dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) di Cafe Unique di Jln. Kel. Tanjung pandan Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung pada saat Terdakwa sedang pulang cuti ke rumah Terdakwa di Belitung, kemudian setelah pertemuan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-3 berlanjut dan menjalin hubungan pacaran.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-3 lewat Whatsaap yang isinya menanyakan tentang keberadaan Saksi-3 kemudian dijawab Saksi-3 "saya berada di rumah..." kemudian Terdakwa memberitahu kalau Terdakwa pindah tugas ke Lanud H. AS Hanadjoedin Tanjungpandan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, setelah mengobrol beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk kedalam kamar dan Saksi-3 menyetujuinya, setelah itu Saksi-3 berjalan menuju kamarnya dan Terdakwa mengikuti dari belakang ikut masuk kedalam kamar.

6. Bahwa kemudian setelah didalam kamar Terdakwa mencium bibir, leher dan payudara Saksi-3, awalnya Saksi-3 diam saja kemudian Saksi-3 membalas mencium bibir Terdakwa setelah itu membuka baju, celana, bra serta celana dalam Saksi-3 lalu Saksi-3 terlentang ditempat tidur kemudian Terdakwa langsung membuka baju, celana dan celana dalam selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 sambil mencium bibir, leher dan payudara Saksi-3 setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-3 dan menggerakkan pinggul Terdakwa naik turun secara berulang-ulang, 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-3, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 segera memakai baju lagi selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi-3.

7. Bahwa yang pertama kali mengajak melakukan

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan hubungan badan layaknya yang dilakukan oleh suami istri yang sah dan biasanya dilakukan sekali atau dua kali dalam 1 (satu) minggu dan hubungan badan tersebut selalu dilakukan di rumah Saksi-3 yang beralamat di Jln. Murai Dalam Rt. 029 Rw. 010 Ds. Air Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung.

8. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tepatnya di kamar tidur Saksi-3, kondisi rumah sepi, pintu dan jendela kamar tertutup dan terkunci rapat.

9. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3 pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi-3.

10. Bahwa selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-3, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-3.

11. Bahwa pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 saling berciuman dan berpelukan didalam kamar Saksi-3 posisi pintu kamar saat itu terbuka.

12. Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa dan Saksi-3 main ke rumah Sdri. Saksi-5 (Saksi-5) yang beralamat di Jln. Hasan Sei Rt. 015, Rw. 006 Ds. Air Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa merangkul Saksi-3 pada saat duduk dikursi sambil ngobrol dan saat itu Saksi-5 ada juga duduk di tempat tersebut yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa dan Saksi-3 duduk.

13. Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dan setiap berhubungan badan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan/vagina Saksi-3 sehingga kemudian Saksi-3 hamil, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 pukul 16.30 Terdakwa dan Saksi-3 melaksanakan pernikahan secara agama (nikah siri) di Mushola Barokah yang beralamat di Jln. Petikan Rt. 007 Rw. 003 Ds. Sungai Samak Kec. Badau Kab. Belitung.

14. Bahwa pada saat pernikahan, Terdakwa dan Saksi-3 duduk berdampingan lalu penghulu mengucapkan "saudara Wahyu Febriyanda bin Saksi-2 saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Sdri. Saksi-3 binti Sakka almarhum dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- kemudian Terdakwa jawab "saya terima nikah dan kawinnya Sdri. Saksi-3 binti Sakka almarhum dengan mas kawin yang tersebut diatas tunai" selanjutnya para saksi mengatakan

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sah”, dan yang hadir di pernikahan tersebut yaitu Sdri. Saksi-5 dari pihak Saksi-3, Sdr. Saksi-7 Sdr. Welly sebagai saksi nikah dan H Abdul Wahid sebagai Penghulu/ yang menikahkan.

15. Bahwa yang mengajak untuk melaksanakan pernikahan secara agama/nikah siri dengan Saksi-3 adalah Terdakwa karena Saksi-3 telah hamil 6 (enam) minggu.

16. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-3 melaksanakan pernikahan secara agama/nikah siri, Sdr. Saksi-6 memberikan blangko untuk diisi Terdakwa sebagai mempelai laki-laki dan data Saksi-3 sebagai mempelai perempuan, wali nikah Sdr. Saksi-8 yang saat itu tidak hadir di pernikahan siri tersebut serta tandatangannya di palsukan Terdakwa, sebagai penghulu Sdr. Saksi-6, serta saksi-saksi Sdr. Saksi-7 dan Sdr. Welly yang ikut menandatangani surat keterangan menikah sementara tersebut dan yang membiayai nikah tersebut adalah Terdakwa tanpa ada paksaan dari siapapun.

17. Bahwa setelah menikah Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi-3, melainkan tinggal di rumahnya masing-masing, namun Terdakwa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-3 berupa uang setiap satu atau dua hari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-3 dan pernah juga menginap.

18. Bahwa saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-3 status Terdakwa masih memiliki istri yang sah yaitu Sdri. Deby Ardina (Saksi-1) dan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut juga tidak diketahui dan tidak ada ijin dari istri Terdakwa yang sah yaitu Saksi-1.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari hubungan badan serta pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut tidak dibenarkan menurut hukum yang berlaku namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan dan setelah permasalahan ini selesai Terdakwa tetap ingin berumah tangga dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa dari keterangan yang diberikan Terdakwa di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah berterus terang dan mengakui semua perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Barang-barang:

- Nihil.

2. Surat-surat:

a. Satu lembar surat keterangan menikah sementara.

Menerangkan tentang pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Sdr. Saksi-3 (Saksi-3), namun keterangan dalam surat tersebut tidak benar karena Sdr. Alm Saksi-8 (Saksi-8) tidak hadir dalam pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 serta penandatanganan sebagai Saksi oleh Saksi-8 yang ada di dalam surat keterangan tersebut di palsukan oleh Terdakwa.

b. Satu lembar foto copy surat akte nikah sah (legalisir).

Menerangkan tentang bukti pernikahan secara resmi antara Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1(Saksi-1)

c. Dua lembar foto.

Menerangkan tentang rumah, ruang kamar tidur dan ruang tamu rumah Saksi-3 tempat Terdakwa dan Saksi-3 sering melakukan persetubuhan serta photo mesra Terdakwa dengan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa Surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata berkaitan erat serta bersesuaian dengan bukti lain, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk yang ada dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang masuk melalui pendidikan Semata PK angkatan 70 tahun

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Halim Perdana Kusuma, pada tahun 2019 dipindah tugaskan ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Pratu NRP .

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-1) pada bulan Mei 2018 melalui Instagram, kemudian pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 sesuai dengan akta nikah nomor 295/17/XII/2018 di DS. Kelubi, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur, serta dari pernikahannya telah dikarunia 1 (satu) anak laki-laki atas nama Anak Terdakwa Junior usia 7 (tujuh) bulan.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa berdomisili di Halim Jakarta sedangkan Saksi-1 bekerja di Belitung sebagai tenaga honorer di Puskesmas, selanjutnya Saksi-1 berhenti bekerja dan ikut Terdakwa tinggal di Jakarta.

4. Bahwa benar awalnya kondisi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 baik-baik saja, namun Terdakwa sering pulang malam dalam kondisi mabuk dan terkadang tidak pulang ke rumah ditambah lagi pada bulan Maret 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) melalui media sosial Facebook, kemudian saling chat dan bertukar nomor handphone dan masih pada bulan Maret 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di Cafe Unique di Jln. Melati Kel. Tanjung Pandan Kab. Belitung, kemudian berlanjut hubungan pacaran, hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sering bertengkar.

5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-3 lewat WhatsApp (WA) dan menanyakan keberadaan Saksi-3, kemudian Saksi-3 menjawab "saya ada dirumah" lalu Terdakwa memberitahu jika Terdakwa telah pindah tugas ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan, dan 5 (lima) menit kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, setelah duduk di kursi ruang tamu dan mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk kedalam kamar dan Saksi-3 menyetujuinya, selanjutnya Saksi-3 berjalan menuju kamarnya diikuti oleh Terdakwa dari belakang.

6. Bahwa benar setelah berada didalam kamar kemudian Terdakwa langsung mencium bibir, leher dan payudara Saksi-3, awalnya Saksi-3 hanya diam saja kemudian Saksi-3 membalas dan mencium bibir Terdakwa setelah sama-sama terangsang, Terdakwa membuka baju, celana, bra dan celana dalam Saksi-3 lalu Saksi-3 terlentang ditempat tidur kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 sambil mencium bibir, leher dan payudara Saksi-3

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-3 lalu menggerak-gerakkan pinggulnya naik turun berulang-ulang, sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spemanya didalam vagina Saksi-3, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 memakai baju kembali lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi-3.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama dengan Saksi-3, maka Terdakwa dan Saksi-3 sering mengulangi melakukan persetubuhan dimana hubungan badan tersebut dilakukan 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali dalam satu minggu dengan cara-cara yang sama seperti yang Terdakwa lakukan sebelumnya dengan Saksi-3 dan hubungan badan tersebut selalu dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 di rumah Saksi-3 yang beralamat di Jln. Murai Dalam Rt. 029 Rw. 010 Ds. Air Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung.

8. Bahwa benar selama Saksi-3 menjalin hubungan asmara dan berhubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-3 mengetahui dan menyadari kalau Terdakwa saat itu masih berstatus suami sah dari Saksi-1, namun Saksi-3 tetap menjalin asmara dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, membuat Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa keberatan dan mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/III/2020/ASH tanggal 29 Maret 2020.

10. Bahwa benar Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa saat itu dan sebagai pelapor perbuatan zina Terdakwa dengan Saksi-3, dipersidangan Saksi-1 menyatakan tetap pada laporan polisinya dan tidak mencabut laporannya tersebut.

11. Bahwa benar yang tinggal di rumah Saksi-3 tersebut selain dari Saksi-3 juga ada paman dari Saksi-3 yaitu Sdr. Saksi-4 (Saksi-4) dan Saksi-4 juga mengetahui kalau Saksi-3 berpacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang bahkan menginap di rumah Saksi-3.

12. Bahwa benar akibat hubungan badan yang sering dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 mengakibatkan Saksi-3 hamil sehingga pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 telah melaksanakan pernikahan secara agama islam (nikah siri) bertempat di Mushola Barokah yang beralamat di Jl. Petikan RT 7 RW 3 Ds. Sungai Samak Kec. Badau Kab. Belitung.

13. Bahwa benar pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-3 tersebut dihadiri oleh Sdr. Saksi-6 (Saksi-6) yang

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak sebagai Penghulu yang menikahkan, Sdr. Saksi-7 (Saksi-7) dan Sdr. Welly sebagai Saksi nikah serta Sdri. Saksi-5.

14. Bahwa benar pada saat melakukan pernikahan siri tersebut status Terdakwa adalah masih sebagai suami sah dari Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah minta ijin pada Saksi-1 untuk menikah dengan Saksi-3, demikian juga Saksi-1, tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-3, sedangkan Saksi-3 saat itu berstatus janda beranak 1 (satu).

15. Bahwa benar pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan syariat islam, dimana ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali nikah, dimana Sdr. Saksi-8 (Saksi-8) ditelepon oleh Saksi-3 untuk menjadi wali nikahnya namun Saksi-8 tidak bisa datang dan melalui telepon sudah mempersilahkan pada Saksi-6 untuk menikahkan Saksi-3 dan juga Saksi-3 berstatus janda maka pernikahan siri Saksi-3 dengan Terdakwa tersebut dapat dilakukan tanpa hadirnya wali, selanjutnya adanya 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah dan adanya ijab qabul.

16. Bahwa benar setelah melakukan pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-3 tidak tinggal serumah akan tetapi tinggal di rumah masing-masing namun Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) atau Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap satu atau dua hari sekali kepada Saksi-3, sedangkan untuk nafkah bathin Terdakwa juga berikan dengan cara sering datang kerumah Saksi-3 bahkan menginap.

17. Bahwa benar dari hasil hubungan badan antara Saksi-3 dan Terdakwa kemudian pada bulan Agustus 2020 Saksi-3 telah melahirkan seorang bayi dan di depan persidangan Terdakwa menyatakan akan tetap membina rumah tangga bersama Saksi-3 apabila perkara Terdakwa ini telah selesai.

18. Bahwa benar karena hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-3 kemudian Saksi-1 mengajukan ijin cerai ke Komandan satuan Terdakwa dan pengajuan ijin cerai Saksi-1 tersebut telah disetujui, selanjutnya Saksi-1 menggugat cerai Terdakwa dan perceraian antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Pandan serta telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0327/AC/2020/PA.TDN tanggal 17 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang di sampaikan Oditur Militer di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan mana yang terbukti, demikian juga mengenai penguraian unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman pokok yang disampaikan Terdakwa kepada Majelis Hakim dipersidangan, dengan alasan agar perkara Terdakwa ini cepat selesai, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dengan penjatuhan amar putusan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif dan kumulatif, dimana terhadap dakwaan kesatu yang berbentuk alternatif Majelis Hakim berwenang untuk memilih membuktikan salah satu Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-1.a KUHP karena lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah itu baru Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana dakwaan kesatu alternatif pertama tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Seorang pria.  
Unsur kedua : Yang telah kawin.  
Unsur ketiga : Yang melakukan zina.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Seorang Pria.

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



Bahwa yang dimaksud dengan “Seorang pria” adalah seorang yang bejenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Bahwa terhadap Terdakwa yang berstatus sebagai seorang prajurit TNI AU ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan serta dalam melaksanakan tugas atau dinasnyanya memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang masuk melalui pendidikan Semata PK angkatan 70 tahun 2016 di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Halim Perdana Kusuma, pada tahun 2019 dipindah tugaskan ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Pratu NRP XXXXX.

2. Bahwa benar sebagaimana Skeppera dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin Nomor Kep/14/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, telah menjelaskan bahwa Terdakwa adalah prajurit berpangkat Pratu dengan jabatan Tamtama Elektronika Senkom yang berdinis di Lanud H. AS Hanandjoeddin dan Danlanud selaku Papera Terdakwa telah menyerahkan perkara Terdakwa ini untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ke Pengadilan Militer I-04 Palembang karena masuk dalam yustisiablenya.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa di periksa identitasnya telah menjelaskan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohaninya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu *seorang pria* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang telah kawin.

Bahwa yang dimaksud dengan telah kawin adalah si pelaku/Terdakwa sudah pernah melakukan pernikahan secara resmi yang dibuktikan dengan adanya surat ijin menikah dari komandan satuan dan mempunyai surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Bahwa terhadap pernikahan yang dilakukan tersebut belum pernah dilakukan perceraian baik secara agama ataupun berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang dibuktikan dengan adanya Akta Cerai dari Pengadilan Agama sehingga status mereka yang menikah tersebut masih suami-istri yang sah.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. (Saksi-1) pada bulan Mei 2018 melalui Instagram, kemudian pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 sesuai dengan akta nikah nomor 295/17/XII/2018 di DS. Kelubi, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur.
2. Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikarunia 1 (satu) anak laki-laki atas nama Anak Terdakwa Junior yang usia 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa berdinass di Halim Jakarta sedangkan Saksi-1 bekerja di Belitung sebagai tenaga honorer di Puskesmas, selanjutnya Saksi-1 berhenti bekerja dan ikut Terdakwa tinggal di Jakarta.
4. Bahwa benar awalnya kondisi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 baik-baik saja, namun Terdakwa sering pulang malam dalam kondisi mabuk dan terkadang tidak pulang ke rumah ditambah lagi pada bulan Maret 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) melalui media sosial Facebook, kemudian saling chat dan bertukar nomor handphone dan masih pada bulan Maret 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di Cafe Unique di Jln. Melati Kel. Tanjung Pandan Kab. Belitung, kemudian berlanjut hubungan pacaran, hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sering bertengkar.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *yang telah kawin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang melakukan zina.

Yang diartikan dengan “perzinaan” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan “persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-3 lewat WhatsApp (WA) dan menanyakan keberadaan Saksi-3, kemudian Saksi-3 menjawab “saya ada dirumah” lalu Terdakwa memberitahu jika Terdakwa telah pindah tugas ke Lanud H. AS

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanandjoeddin Tanjung Pandan dan 5 (lima) menit kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, setelah duduk di kursi ruang tamu dan mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk kedalam kamar dan Saksi-3 menyetujuinya, selanjutnya Saksi-3 berjalan menuju kamarnya diikuti oleh Terdakwa dari belakang.

2. Bahwa benar setelah berada didalam kamar kemudian Terdakwa langsung mencium bibir, leher dan payudara Saksi-3, awalnya Saksi-3 hanya diam saja kemudian Saksi-3 membalas dan mencium bibir Terdakwa setelah sama-sama terangsang, Terdakwa membuka baju, celana, bra dan celana dalam Saksi-3 lalu Saksi-3 terlentang ditempat tidur kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 sambil mencium bibir, leher dan payudara Saksi-3 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-3 lalu menggerak-gerakkan pinggulnya naik turun berulang-ulang, sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-3, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 memakai baju kembali lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi-3.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama dengan Saksi-3, maka Terdakwa dan Saksi-3 sering mengulangi melakukan persetubuhan dimana hubungan badan tersebut dilakukan 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali dalam satu minggu dengan cara-cara yang sama seperti yang Terdakwa lakukan sebelumnya dengan Saksi-3 dan hubungan badan tersebut selalu dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 di rumah Saksi-3 yang beralamat di Jln. Murai Dalam Rt. 029 Rw. 010 Ds. Air Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung.

4. Bahwa benar selama Saksi-3 menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dan melakukan persetubuhan, Saksi-3 mengetahui dan menyadari kalau Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi-1, namun Saksi-3 tetap menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, membuat Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa keberatan dan mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/III/2020/ASH tanggal 29 Maret 2020.

6. Bahwa benar Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa saat itu dan sebagai pelapor perbuatan zina Terdakwa dengan Saksi-3, dipersidangan menyatakan tetap pada laporan polisinya dan tidak mencabut laporannya tersebut.

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar yang tinggal di rumah Saksi-3 tersebut selain dari Saksi-3 juga ada paman dari Saksi-3 yaitu Sdr. Saksi-4 (Saksi-4) dan Saksi-4 juga mengetahui kalau Saksi-3 berpacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang bahkan menginap di rumah Saksi-3.

8. Bahwa benar akibat hubungan badan yang sering dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 mengakibatkan Saksi-3 hamil sehingga pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 telah melaksanakan pernikahan secara agama islam (nikah siri) bertempat di Mushola Barokah yang beralamat di Jl. Petikan RT 7 RW 3 Ds. Sungai Samak Kec. Badau Kab. Belitung.

9. Bahwa benar dari hasil hubungan badan antara Saksi-3 dan Terdakwa kemudian pada bulan Agustus 2020 Saksi-3 telah melahirkan seorang bayi dan di depan persidangan Terdakwa menyatakan akan tetap membina rumah tangga bersama Saksi-3 apabila perkara Terdakwa ini telah selesai.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu *yang melakukan zina* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Seorang pria telah kawin yang melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.  
Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.  
Unsur ketiga : Padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020





Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dirias aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang masuk melalui pendidikan Semata PK angkatan 70 tahun 2016 di Skadik 202 Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Lanud Halim Perdana Kusuma, pada tahun 2019 dipindah tugaskan ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan sampai dengan terjadinya perkara sekarang dengan pangkat Pratu NRP XXXXXXXXXX.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa berdinis sebagai prajurit TNI AU tidak pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya yang dapat merubah statusnya sebagai prajurit TNI AU.
3. Bahwa benar disamping berstatus sebagai prajurit TNI-AU Terdakwa juga sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada Perundang-undangan RI serta termasuk dalam kewenangan atau kompetensi Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 dan dipersidangan Terdakwa menggunakan pakaian dinas lengkap dengan atribut kesatuan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama Pratu Terdakwa NRP .

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan, dijalani dengan maksud untuk

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) melalui media sosial Facebook, kemudian saling chat dan bertukar nomor handphone dan masih pada bulan Maret 2019 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di Cafe Unique di Jln. Melati Kel. Tanjung Pandan Kab. Belitung, kemudian berlanjut hubungan pacaran.

2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2019 Terdakwa menghubungi Saksi-3 lewat WhatsApp (WA) dan menanyakan keberadaan Saksi-3, kemudian Saksi-3 menjawab "saya ada dirumah" lalu Terdakwa memberitahu jika Terdakwa telah pindah tugas ke Lanud H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan, dan 5 (lima) menit kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, setelah duduk di kursi ruang tamu dan mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 masuk kedalam kamar dan Saksi-3 menyetujuinya, selanjutnya Saksi-3 berjalan menuju kamarnya diikuti oleh Terdakwa dari belakang.

3. Bahwa benar setelah berada didalam kamar kemudian Terdakwa langsung mencium bibir, leher dan payudara Saksi-3, awalnya Saksi-3 hanya diam saja kemudian Saksi-3 membalas dan mencium bibir Terdakwa setelah sama-sama terangsang, Terdakwa membuka baju, celana, bra dan celana dalam Saksi-3 lalu Saksi-3 terlentang ditempat tidur kemudian Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-3 sambil mencium bibir, leher dan payudara Saksi-3 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-3 lalu menggerak-gerakkan pinggulnya naik turun berulang-ulang, sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-3, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 memakai baju kembali lalu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi-3.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan hubungan badan yang pertama dengan Saksi-3, maka Terdakwa dan Saksi-3 sering mengulangi melakukan persetubuhan dimana hubungan badan tersebut dilakukan 1 (satu) kali atau 2 (dua) kali dalam satu minggu dengan cara-cara yang sama seperti yang Terdakwa lakukan sebelumnya dengan Saksi-3 dan hubungan badan tersebut selalu dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 di rumah Saksi-3 yang beralamat di Jln. Murai Dalam Rt. 029 Rw. 010 Ds. Air Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung.

5. Bahwa benar selama Saksi-3 menjalin hubungan

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



asmara dengan Terdakwa, Saksi-3 mengetahui dan menyadari kalau Terdakwa berstatus suami sah dari Saksi-1, namun Saksi-3 tetap menjalin asmara dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar yang tinggal di rumah Saksi-3 tersebut selain dari Saksi-3 juga ada paman dari Saksi-3 yaitu Sdr. Saksi-4 (Saksi-4) dan Saksi-4 juga mengetahui kalau Saksi-3 berpacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa sering datang bahkan menginap di rumah Saksi-3.

7. Bahwa benar akibat hubungan badan yang sering dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-3 mengakibatkan Saksi-3 hamil sehingga pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 telah melaksanakan pernikahan secara agama islam (nikah siri) bertempat di Mushola Barokah yang beralamat di Jl. Petikan RT 7 RW 3 Ds. Sungai Samak Kec. Badau Kab. Belitung.

8. Bahwa benar pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-3 tersebut dihadiri oleh Sdr. Saksi-6 (Saksi-6) yang bertindak sebagai Penghulu yang menikahkan, Sdr. Saksi-7 (Saksi-7) dan Sdr. Welly sebagai Saksi nikah serta Sdri. Saksi-5.

9. Bahwa benar pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan syariat islam, dimana ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya wali nikah, dimana Sdr. Saksi-8 (Saksi-8) ditelepon oleh Saksi-3 untuk menjadi wali nikahnya namun Saksi-8 tidak bisa datang dan melalui telepon sudah mempersilahkan pada Saksi-6 untuk menikahkan Saksi-3 dan juga Saksi-3 berstatus janda maka pernikahan siri Saksi-3 dengan Terdakwa tersebut dapat dilakukan tanpa hadirnya wali, selanjutnya adanya 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah dan adanya ijab qabul.

10. Bahwa benar setelah melakukan pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-3 tidak tinggal serumah akan tetapi tinggal di rumah masing-masing namun Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) atau Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap satu atau dua hari sekali kepada Saksi-3, sedangkan untuk nafkah bathin Terdakwa juga berikan dengan cara sering datang kerumah Saksi-3 bahkan menginap.

11. Bahwa benar dari hasil hubungan badan antara Saksi-3 dan Terdakwa kemudian pada bulan Agustus 2020 Saksi-3 telah melahirkan seorang bayi dan di depan persidangan Terdakwa menyatakan akan tetap membina rumah tangga bersama Saksi-3 apabila perkara Terdakwa ini telah selesai.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *mengadakan perkawinan* telah terpenuhi.

*Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020*



Unsur ketiga : Padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Bahwa pada unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu perkawinan atau perkawinan-perkawinannya dan Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan unsur perkawinannya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Debby Ardianna (Saksi-1) pada bulan Mei 2018 melalui Instagram, kemudian pada tanggal 14 Desember 2018 Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 sesuai dengan akta nikah nomor 295/17/XII/2018 di DS. Kelubi, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur.
2. Bahwa benar dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikarunia 1 (satu) anak laki-laki atas nama Anak TerdakwaJunior yang usia 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa benar selama Saksi-3 menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, baik Saksi-3 maupun Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau status Terdakwa saat itu masih suami sah dari Saksi-1, namun Terdakwa dan Saksi-3 tetap menjalin hubungan asmara bahkan sering melakukan persetubuhan sehingga berakibat Saksi-3 hamil, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pernikahan secara siri.
4. Bahwa benar Saksi-1 yang masih berstatus istri sah dari Terdakwa tidak pernah memberikan ijin pada Terdakwa untuk menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-01/III/2020/ASH tanggal 29 Maret 2020.
5. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 yang sah menurut hukum agama maupun hukum negara dan belum pernah dipisahkan oleh suatu perceraian pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pernikahan siri merupakan penghalang yang sah terhadap pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu *padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya terhadap Terdakwa sudah selayaknya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 dan kemudian melakukan pernikahan siri menunjukkan ketidakmampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri dan hanya mengumbar hawa nafsunya tanpa memperdulikan perasaan dari Saksi-1 serta hukum yang berlaku.

b. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa selaku seorang prajurit TNI seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sekitarnya dan menjadi panutan serta sebagai imam bagi istri dan anaknya dalam mengarungi bahtera rumah tangganya agar tujuan dalam berumah tangga untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah dapat tercapai.

c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berantakan dan Saksi-1 telah menggugat cerai Terdakwa dimana gugatan cerai Saksi-1 tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pandan sesuai dengan Akte Cerai Nomor : 0327/AC/2020/PA.TDN tanggal 17 Juli 2020.

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan berzina dan menikah secara siri dengan Saksi-3 serta lebih memilih Saksi-3 sebagai istrinya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya serta merasa lebih nyaman dan sering diberi uang oleh Saksi-3.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi penegakan disiplin di satuannya.

3. Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.

4. Terdakwa tidak menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditor Militer di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga yang dibina Terdakwa dengan Saksi-1 baru berjalan beberapa bulan, namun Terdakwa sudah menjalin hubungan asmara bahkan berhubungan badan dan menikah secara siri dengan perempuan lain yaitu Saksi-3.

2. Bahwa pada waktu Terdakwa menjalin hubungan asmara dan kemudian melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, saat itu Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa sedang dalam kondisi mengandung.

3. Bahwa tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Saksi-1 malah Terdakwa tetap bersikeras apabila nanti selesai menjalani pidananya akan tetap kembali ke Saksi-3.

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



4. Bahwa saat ini Saksi-3 telah melahirkan seorang anak dari perbuatan zina yang dilakukan Saksi-3 dengan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu dikabulkan karena sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 bercerai.

2. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan contoh yang buruk bagi penegakan disiplin prajurit, khususnya prajurit TNI yang berdinasi di satuan Terdakwa.

3. Bahwa salah satu tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah untuk menjadi pembelajaran bagi prajurit lain sehingga perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa tidak ditiru atau diikuti oleh prajurit yang lainnya, untuk itu terhadap Terdakwa harus diberikan tindakan dan sanksi yang tegas.

4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari sebagai seorang prajurit TNI ada aturan umum dan aturan tersendiri dalam lingkungan TNI yang melarang seorang prajurit memiliki istri lebih dari satu, namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merusak citra TNI AU, khususnya satuan Terdakwa di mata masyarakat.

Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, Majelis hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinasi dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa kemudian menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pidananya sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Surat-surat:

1. Satu lembar surat keterangan menikah sementara.
2. Satu lembar foto copy surat akte nikah sah (legalisir).
3. Dua lembar foto

Bahwa terhadap bukti surat dari poin 1 sampai dengan poin 3 tersebut diatas, oleh karena pemeriksaan terhadap bukti surat tersebut telah selesai dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta guna mempermudah penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana lagi maka Terdakwa harus tetap ditahan dan berada di dalam tahanan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP jo Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, Pratu NRP XXX , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria telah kawin yang melakukan zina".

Dan

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
  - a. Satu lembar surat keterangan menikah sementara.
  - b. Satu lembar foto copy surat akte nikah sah (legalisir).
  - c. Dua lembar foto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5,000,00 (Lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, SH, Letkol Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Ketua, Serta Arie Fitriansyah, SH, Mayor Chk NRP 11020021000978 dan Indra Gunawan, SH, MH, Mayor Chk NRP 636671 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eman Jaya, SH, Letkol Sus NRP 524422, Panitera Pengganti Sapriyanto, SH, Peltu NRP 21960346860974, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Syawaluddinsyah, S.H.  
Letkol Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota-I

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota-II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 69-K/PM I-04/AU/IX/2020